BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dan menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendanai kegiatan pemerintah. Sebagian besar pendapatan yang bersumber dari pajak digunakan untuk pembangunan sarana fasilitas umum seperti jalanjalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan perpajakan, pemerintah seringkali melakukan perubahan dan harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu peraturan perpajakan terkini adalah Peraturan Menteri (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang mengatur harmonisasi perpajakan di Indonesia. Harmonisasi perpajakan merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan perpajakan dan bertujuan untuk mengurangi hambatan perpajakan lintas negara, mencegah penghindaran pajak, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam konteks ini, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi memiliki peran yang signifikan dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan negara. Menurut Lubis (2018:83) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

suatu tahun pajak. Efisiensi perpajakan mencakup sejauh mana peraturan perpajakan memfasilitasi pengumpulan pendapatan negara dengan biaya administrasi yang minimal dan beban yang adil bagi wajib pajak. Harmonisasi perpajakan dapat berpotensi mempengaruhi efisiensi perpajakan dengan menyederhanakan tata cara perpajakan, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan transparansi.

Di sisi lain, kepatuhan perpajakan merupakan kunci dalam memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Harmonisasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan dengan memperbaiki pemahaman tentang kewajiban perpajakan, mengurangi ambiguitas dalam peraturan perpajakan, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sinaga et al (2021:9) Pajak memiliki hubungan yang erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), oleh karena itu keterikatan pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam mencukupi dan membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.666,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga akibat dari dorongan dan topangan harga komoditas yang masih relatif tinggi. Berdasarkan total realisasi pendapatan negara itu, maka realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres yakni sebesar Rp. 1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.547,8 triliun. Realisasi ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai. Secara keseluruhan, penerimaan pajak berhasil mencapai Rp. 1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, tumbuh 34,3% melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak membaik dengan realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.

Tanggung jawab dibidang perpajakan dilakukan sebagai cerminan dari kewajiban nasional oleh seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu sistem perpajakan di Indonesia, yaitu *Self-Assesment* yang dimana setiap wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam membayar pajak, melaporkan pajak, serta pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Pada era digital yang semakin berkembang, penggunaan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu bentuk inovasi teknologi yang diperkenalkan adalah *e-filing*, yaitu sistem elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara *online*. Pada konteks ini, wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan secara tepat melaporkan penghasilan serta membayar pajak yang seharusnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara pelaporan dan pembayaran pajak, dalam hal ini penggunaan e-filing memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara elektronik, berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan proses pelaporan secara manual yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, terdapat kemudahan yang ditawarkan oleh e-filing yaitu menghilangkan kebutuhan untuk mengisi dan mengirimkan formulir pajak secara manual, juga memberikan kemudahan aksebilitas yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak kapan dan dimana saja dengan akses internet yang memadai. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi kerumitan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun, meskipun adanya kemudahan melalui *e-filing*, masih terdapat berbagai tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Hal ini disebabkan dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaanya, seperti faktor kurangnya kesadaran oleh wajib pajak, keterbatasan akses teknologi, kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data, serta keterampilan digital yang kurang memadai untuk menggunakan *e-filing*.

Pengenalan tentang perpajakan menjadi sangat penting dalam konteks perekonomian sebuah negara, karena perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan publik. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) ditetapkan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting dan menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendanai kegiatan pemerintah. UU HPP juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tujuan ini ditegaskan dalam Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup UU HPP yang dibentuk dengan tujuan diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (www.online-pajak.com 2018). UU HPP mengatur beberapa perubahan kebijakan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, pajak karbon, dan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Perubahan ini ditujukan untuk memperkuat basis pajak yang kuat dan makin merata berdasarkan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang sehat serta berkelanjutan. Selain itu, UU HPP juga mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta berbagai perubahan terhadap kebijakan pajak yang telah ada.

Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami berbagai perkembangan dan reformasi seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas jasa, atau kegiatan orang pribadi. Ini merupakan peraturan yang menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2024. PMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, yang mengatur jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Untuk mencapai target penerimaan negara maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menerbitkan peraturan perpajakan yang dapat mengarahkan pada pencapaian target tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Gadis dan Antin (2022), dimana pada penelitian tersebut para peneliti menganalisis perbandingan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 7 Tahun 2021. Terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya mungkin telah memfokuskan pada

aspek-aspek tertentu dari perpajakan yang berbeda, seperti kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi perpajakan, atau dampak kebijakan tertentu. Sementara itu, fokus pada penelitian ini lebih spesifik pada perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023. Selanjutnya dari metodologi penelitian, Penelitian sebelumnya mungkin telah menggunakan berbagai metode penelitian, seperti analisis statistik, wawancara, survei, atau tinjauan literatur. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang relevan dengan konteks penelitian. Selain itu, lokasi penelitian juga dapat menjadi faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif yang ada di kota Manado . Melakukan penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengamati proses administrasi perpajakan dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perpajakan sebelum dan sesudah diterapkannya PMK No. 168 Tahun 2023. Selain itu, ketersediaan data yang dapat menunjang penelitian penulis dapat diperoleh dari perusahaan tersebut. Alasan utama penulis memilih judul "Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023" karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 ini merupakan peraturan yang baru diterapkan per tanggal 1 Januari 2024, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbandingan antara sebelum dan sesudah

diberlakukannya PMK ini terhadap perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis mengangkat judul mengenai "Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023".

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana perubahan dalam perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi setelah diberlakukan PMK Nomor 168 Tahun 2023?
- 2. Apakah terdapat perbedaan perhitungan pajak terkait jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk menganalisis perubahan dalam perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi setelah diberlakukan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Untuk menganalisis perbedaan perhitungan pajak terkait jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK Nomor 168 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perbedaan metode perhitungan, penggunaan parameter atau formula, serta perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perubahan dalam sistem dan memperluas pengetahuan tentang aspek teknis perhitungan pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pembaca mengenai perubahan dalam perhitungan PPh pasal 21 setelah diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Selain itu, dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi pembaca dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman, khususnya wajib pajak orang pribadi untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama atau terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian penulis, rumusan masalah apa saja yang mendasari penelitian dari penulis, tujuan penelitian penulis, manfaat dari penelitian yang penulis lakukan, dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dalam hal ini teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu berupa jurnal pendukung oleh peneliti sebelumnya, dan model dari penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai waktu serta tempat dimana penulis melakukan penelitian ini, penulis juga menjelaskan metodologi penelitian yakni, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian penulis, mulai dari menjawab rumusan masalah yang ada hingga pada perhitungan kewajiban pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan perhitungan sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang menjelaskan rumusan masalah dari penelitian penulis, dan juga saran atau rekomendasi yang dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik kedepannya.

